

BAB III

PERANAN DAN TANGGUNGJUGAT NOTARIS

DALAM PEMBUATAN AKTA CONTRA LETTER

1. Notaris Sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figuur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangan serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.³⁴

Kedudukan seorang notaris sebagai seorang fungionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³⁵

³⁴ Tan Thong Kio, Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris, Cetakan Kedua, Buku I, Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000), Hal.162

³⁵ Ibid. Hal.157

Jabatan notaris adalah sebuah jabatan kepercayaan, dimana masyarakat dapat sepenuhnya mempercayakan segala kebutuhannya akan hukum. Didalam melakukan tugas jabatannya notaris dituntut untuk bisa memberikan banyak hal kepada masyarakat, terutama bantuan hukum. Notaris seringkali dihadapkan pada klien yang sama sekali tidak tahu tentang hukum, sehingga notaris harus menjelaskan hukum itu secara terperinci beserta akibat-akibatnya kepada klien tersebut. Jadi notaris bukan hanya sekedar membuat akta-akta otentik sebagaimana tugas jabatannya, tapi notaris juga dituntut untuk menjadi pemberi bantuan hukum bagi masyarakat.

Didalam lalu lintas hukum antar masyarakat, khususnya yang bersifat hukum privat, sejak dulu telah ada kebutuhan terhadap adanya suatu fungsionaris yang dapat memberikan pemecahan mengenai perjanjian-perjanjian, mengenai kekuatan hukumnya dan dapat meletakkan hal itu kedalam kata-kata yang baik dan benar. Walaupun disamping notaris ada juga praktisi hukum lain seperti pengacara, konsultan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum, namun dengan ini semuanya tidak dapat dipastikan kapasitas dari akibat-akibat hukum yang dimaksud untuk didukung dengan fakta-fakta yang bersifat yuridis dan sudah berakar.³⁶

³⁶ Muhammad Adam, Notariat Dan Bantuan Hukum, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984), Hal 13

Berdasarkan hal-hal yang ditulis diatas maka seorang notaris juga harus mempunyai menguasai ilmu yang baik dalam ia menjalankan prakteknya. Seorang notaris sebaiknya tidak hanya menguasai atau terbatas pada ilmu notariat saja, namun perlu juga didukung dengan ilmu lain yang sifatnya pada suatu masalah tertentu menjadi lebih urgen/penting.³⁷ Seperti pengetahuan dalam bidang hukum bisnis, bahasa, ekonomi perbankan dan ilmu sosial. Sehingga apabila ia harus berhadapan dengan kliennya yang mempunyai masalah hukum yang kompleks dan saling terkait dengan ilmu yang lain, ia tetap dapat memberikan bantuan hukumnya.

Bantuan hukum yang dapat diberikan seorang notaris kepada masyarakat tidak terbatas, karena masyarakat selalu menganggap notaris adalah orang yang tau dan dapat menyelesaikan semua urusan hukumnya. Sehingga notaris dengan keberadaannya itu, harus memberitahukan kepada setiap orang yang memerlukan bantuannya dalam hukum, tentang akibat-akibat hukum yang akan diterima oleh para pihak apabila mereka melakukan tindakan hukum tersebut.

Sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat, notaris juga dituntut untuk memahami setiap peraturan perundang-undangan yang ada, serta selalu harus up to date terhadap perkembangan hukum yang ada. Sebelum para penghadap

³⁷ H. Dudi Untung, Visi Global Notaris, Cetakan Pertama, Penerbit Andi Yogyakarta, 2001), Hal 71

menuangkan kehendaknya dalam akta, notaris harus dapat memberikan nasihat seperlunya kepada para pihak, antara lain siapa yang boleh melakukan perbuatan hukum, apa yang boleh dan tidak boleh menurut hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, apa yang harus dilengkapi untuk membuat akta dan lain sebagainya. Misalnya dalam praktek seorang notaris kedatangan seorang tamu, katanya ia hendak menjual rumah dan tanahnya, setelah diteliti surat-suratnya ternyata atas nama almarhum ayahnya. Orang ini mengaku bahwa ia adalah satu-satunya anak ayahnya, yang dengan demikian merupakan satu-satunya ahli waris. Apakah setelah ia berbicara seperti itu maka cukuplah sampai disitu ?, tentu saja tidak.³⁸ Sebagai seorang notaris harus menjelaskan bagaimana menurut hukum yang berlaku, apa-apa saja syaratnya untuk bisa mewaris, dan lain sebagainya.

Didalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Jabatan Notaris, disebutkan bahwa "Notaris tidak diperkenankan untuk menolak memberikan bantuannya , apabila hal itu diminta kepadanya, kecuali untuk itu terdapat alasan yang mendasar".³⁹ Dan didalam wet op het Notarisambt, pasal 6 ayat 1 berbunyi "Tanpa alasan-alasan yang mendasar (buiten gegronde redenen), para notaris tidak diperkenankan menolak

³⁸ A. Kohar, *op. Cit.*, Hal. 27

³⁹ Lumban Tobing *op. Cit.*, Hal 95

pekerjaannya, apabila mereka diminta untuk memberikan pelayanan". Bahkan didalam ayat 2 dikatakan bahwa "Para notaris diwajibkan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu memberikan pelayanan dengan cuma-cuma atau dengan biaya yang lebih ringan".⁴⁰ Sedangkan didalam P.J.N. hal ini tertuang pada pasal 8 nya. Pasal-pasal diatas telah membawa seorang notaris untuk benar-benar harus bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, kecuali ada alasan yang mendasar yang membuat ia tidak dapat memberikan atau menolak untuk memberikan bantuan.

Dalam pasal itu harus pula diakui, bahwa untuk menentukan apakah terdapat alasan yang berdasar, tidaklah semudah seperti yang diperkirakan. Lagipula harus diingat, bahwa jika disatu pihak, P.J.N. menentukan bahwa notaris tidak boleh menolak untuk memberikannya apabila hal itu diminta kepadanya oleh yang berkepentingan, kecuali dalam hal terdapat alasan yang berdasar, dilain pihak undang-undang menyatakan bahwa notaris harus menolak untuk membuat suatu akta yang isinya menurut kenyataannya bertentangan dengan ketertiban umum, undang-undang atau kesusilaan. Juga ketentuan ini menempatkan para notaris dalam keadaan sulit. Disini timbul pertanyaan, dalam hal-hal

⁴⁰ Marthalena Pohan, Tanggungjawab Advokat Dokter Dan Notaris, cetakan Pertama, Penerbit PT Bina Ilmu, Surabaya, 1985, Hal.124

mana dapat dikatakan sesuatu bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan dan apa yang diartikan dengan ketertiban umum dan kesusilaan? Mungkin dapat dikatakan secara mudahnya, bahwa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum ialah yang langsung menyangkut kepentingan umum, jadi baik peraturan yang bersifat hukum publik maupun yang bersifat campuran hukum perdata dan hukum publik, sedang peraturan-peraturan mengenai kesusilaan yang baik, ialah yang mempunyai hubungan dengan moral yang berlaku didalam pergaulan hidup manusia (moral positif), artinya yang didalam masyarakat umum diakui dan dituruti secara umum sebagai peraturan moral. Disamping pertanyaan diatas masih juga harus dipertanyakan, apakah sesuatu itu ada hubungannya dengan kepentingan umum dan apa yang dikehendaki moral dalam hal sedemikian.⁴¹

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan ketertiban umum dan kesusilaan senantiasa mempunyai sifat memaksa akan tetapi tidak selalu dapat dikatakan, bahwa semua peraturan hukum yang mempunyai sifat memaksa mempunyai hubungan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Walaupun misalnya pembuat undang-undang mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap orang terhadap kebodohnya atau orang-orang yang ekonomis lemah terhadap orang-orang yang ekonomis

⁴¹ Lumban Tobing op Cit , Hal 97-98

kuat. Didalam hal-hal sedemikian peraturan perundang-undangan yang ada untuk itu mempunyai sifat memaksa, dalam arti bahwa dalam hal terjadi sedemikian, pelanggaran itu dihukum dengan menyatakan apa yang diperbuat itu sebagai tidak sah atau batal, namun tidaklah selalu dapat dikatakan dalam hal ini menyangkut ketertiban umum atau kesusilaan. Dan didalam hal-hal sedemikian itulah timbul pertanyaan, apakah notaris dapat memberikan bantuannya, yang mana menurut kenyataan sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu. Notaris sendiri yang harus menentukan, apakah ia akan memberikan bantuannya.⁴²

Mengutip kata-kata Prof..A.G. Lubbers tentang pekerjaan seorang notaris dalam bukunya Het Notariaat (hal 27) "De notaris luistert lang en adviseert zo mogelijc kort en bondig" yang diterjemahkan sebagai berikut "Seorang notaris harus mendengar lebih lama dan memberi nasehat sependek dan seringkis mungkin". Sedangkan A.W. Voors dalam preadvisnya tahun 1949 (hal.23) menyatakan tentang pekerjaan seorang notaris diterjemahkan sebagai berikut "Sudah barang tentu seorang notaris harus menguji setiap akta mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak pasti dan jelas dalam setiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang notaris bukanlah seorang

⁴² Ibid Hal 98

pemberani dibidang hukum; ia akan mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak dari pada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum".⁴³

2. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Contra Letter

Sebuah akta contra letter yang dibuat sebagai akta otentik, berarti notaris mempunyai peranan yang sangat besar didalamnya. Karena sesuai dengan tugas jabatannya notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Prof. Mr. A. Pitlo berkata "Siapa yang hendak membuat akte dibawah tangan mengambil pena, siapa yang hendak memperoleh akte otentik mengambil notaris".⁴⁴ Berbeda dengan dinegara common law, yang pada umumnya pengadilan common law tidak memberikan suatu nilai tambah pada sebuah dokumen yang dibuat oleh seorang profesional, seperti notaris atau orang lain. Sebaliknya pengadilan gereja menganggap akta notarial sebagai plena fides (dapat dipercaya penuh).

Dalam teori di negara common law setiap orang dapat menyusun sebuah tulisan yang bersifat hukum (legal writing) dan nilai yang diberikan kepada tulisan itu tidak

⁴³ Tan Thong Kie, *op. Cit.* Hal 175

⁴⁴ A. Kohar, *op. Cit.*, Hal. 24

berhubungan dengan kualifikasi (gelar) pembuatnya. Nilai yang diberikan pada suatu dokumen bergantung pada segel atau cap (seal) atau tanda tangan pihak-pihak dan kesediaan mereka untuk mengadakan saksi yang dapat menegaskan apakah dokumen itu benar-benar dibuat sebagaimana dimaksudkan oleh pihak-pihak. Tidak mungkin suatu dokumen dibawah tangan dapat dijadikan dokumen umum (public document) yang mempunyai kekuatan autentik seperti sifat akta autentik dinegara civil law. Sifat akta umum yang merupakan bukti kuat di eropah daratan, dalam hukum Inggris hanya diberikan pada dokumen yang dikeluarkan oleh pengadilan dan pada undang-undang serta peraturan perundang-undangan. Yang lain harus dibuktikan dipengadilan menurut cara biasa.

Common law mengakui beberapa cara untuk memberi nilai atas surat dibawah tangan :⁴⁵

1. Tiap perjanjian harus ditetapkan dalam suatu akta, suatu dokumen yang disahkan dihadapan saksi dengan segel dan tanda tangan pihak-pihak. Dalam hal ini pihak yang ingkar sulit untuk menolak dokumen itu dipengadilan, kecuali ada pemalsuan.
2. Dokumen pengadilan mengenai akta dibawah tangan adalah bukti untuk berbagai transaksi. Selain

⁴⁵ Tan Thong Kie, Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku II, Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000), Hal. 240

mengakui transaksi tanah, pada abad ke 13 seorang kreditor berhak menuntut dari seorang debitor untuk mengakui utang di hadapan pengadilan dan dalam hal itu utang langsung dimasukkan dalam sebuah dokumen pengadilan. Pembayaranannya dapat dieksekusi tanpa suatu proses, apabila debitor lalai membayar.

Walaupun cara-cara diatas memberi status formal kepada perjanjian dibawah tangan, hukum di Inggris memberi prioritas pada akta dibawah tangan yang dibuat dengan itikad baik, daripada langsung membuatnya dengan akta autentik. Seorang notaris Italia pernah mengatakan bahwa orang Italia adalah orang yang berhati-hati dan ingin mempunyai akta umum untuk tiap kontrak, sedangkan orang Inggris justru terbalik dan jarang sekali meminta akta umum kecuali essential.

Didalam notaris membuat suatu akta otentik, ada dua cara yang berbeda, yaitu akte otentik yang dibuat oleh notaris dan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Perbedaan kedua model akta otentik tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁶

a. Akte otentik dibuat oleh notaris

Akte ini berbeda dengan akta yang dibuat dihadapan notaris. Apabila seorang notaris atas permintaan suatu

⁴⁶ A Kohar op Cit , Hal 25

perkumpulan atau perseroan, untuk datang membuat catatan, tentang apa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya. Notaris lantas mengerjakan atas permintaan itu dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya, maka akta demikian itu namanya akta yang dibuat oleh notaris, atau disebut akta berita acara, atau disebut juga akta relaas. Suatu ketika akta berita acara itu tidak ada tanda tangannya orang-orang yang mengadakan rapat itu, asalkan dalam akta itu diterangkan apa sebab mereka berhalangan membubuhkan tanda-tangannya, maka akta demikian itu mempunyai kekuatan pula sebagai akta otentik.

b. Akta otentik dibuat dihadapan notaris.

Suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, ikatan jual beli, itu semua aktanya tidak boleh dibuat oleh notaris, akan tetapi dibuat dihadapan notaris. Dibuat dihadapan notaris mengandung arti bahwa yang membuat akta itu bukan notaris, yang membuat akta itu adalah yang bersangkutan sendiri yaitu pihak-pihak. Jadi kalimat dalam akta itu adalah kalimatnya para pihak sendiri bukan kalimatnya notaris. Paling-paling notaris hanya membantu merumuskan kalimat para pihak, lantas kalau para pihak cocok dengan rumusan yang dibantu oleh notaris itu, lalu kemudian kalimat itu diakui oleh para pihak sebagai kalimatnya sendiri.

Akta contra letter, berdasarkan perbedaan diatas adalah merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris. Dimana para pihak sendiri yang menerangkan tentang isi dari akta tersebut. Dan kemudian diakhir akta ini para pihak akan membubuhkan tanda tangannya beserta saksi-saksi, dan bahkan oleh notaris sendiri. Dalam hal ini notaris turut mengkonstatir perbuatan hukum dari para pihak dalam akta ini dan mensahkannya sebagai akta otentik.

Didalam pembuatan akta contra letter ini notaris mempunyai peranan yang penting, yaitu harus memberikan nasihat hukum kepada para pihak tentang akibat hukum yang akan diterima oleh masing-masing pihak dengan ditanda tangannya akta ini. Notaris tidak dapat bersikap fakum, dalam arti karena akta ini dibuat dihadapannya saja, dan merupakan pernyataan dari para pihak sendiri, maka notaris merasa tidak bertanggungjawab akan akibat hukum bagi para pihak. Notaris tidak dituntut untuk memberikan perlindungan hukum, karena perlindungan hukum itu diberikan oleh undang-undang dan bukan oleh seorang notaris. Tetapi kepastian hukum dan akibat hukum bagi para pihak harus diberikan oleh seorang notaris dalam pembuatan akta otentik. Apalagi akta contra letter adalah akta otentik yang sengaja dibuat untuk tujuan membantah isi dari akta otentik yang dibuat sebelumnya oleh para pihak dan bahkan ada unsur penyeludupan

hukum didalamnya. Sehingga para pihak harus benar-benar mengerti dan memahami maksud dari akta itu, apa tujuannya, dan apa akibat hukumnya bagi mereka.

Didalam praktek hukum sehari-hari, akta contra letter ternyata memang banyak dibuat oleh notaris. Dan ada juga diantara akta contra letter yang dibuat, akhirnya menemui masalah antara para pihak, dimana pada saat pihak yang satu mulai mempunyai itikad buruk terhadap pihak yang lain. Pernah ada sebuah kasus hukum mengenai gugatan seseorang dengan menggunakan akta contra letter sebagai alas haknya. Dan ternyata didalam kasus itu akhirnya dimenangkan oleh pihak pemegang akta contra letter. A.Kohar, S.H., seorang notaris dan PPAT di Surabaya menyatakan didalam bukunya "Notaris Di Dalam Praktek Hukum" bahwa "Contra Lettre adalah merupakan upaya hukum, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum, tidak dilarang oleh hukum".

Upaya hukum yang dimaksudkan diatas dapat ditulis seperti ini, dimana seperti contoh kasus yang diangkat penulis dalam penulisan ini, untuk mendapatkan sebuah hak milik atas tanah seorang warga negara asing, yang bukan merupakan subjek hak milik atas tanah itu, dapat diupayakan untuk bisa memperoleh hak milik atas tanah dengan jalan membuat akta contra letter. Notaris tentu saja akan menjelaskan bahwa hal ini harus dengan menyimpangi peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Biasanya apabila seseorang telah mempunyai sebuah keinginan yang kuat, maka mereka tidak akan peduli dan berpikir panjang lagi untuk membuat suatu tindakan hukum meskipun itu harus menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peranan notaris dalam pembuatan akta contra letter ini adalah menerangkan kepada para pihak bahwa apa yang menjadi akibat hukumnya, apabila para pihak ingin tetap membuat akta ini. Dan tentu saja akta contra letter yang dibuat adalah akta partij, dimana para pihak sendirilah yang menerangkan kepada notaris tentang perjanjian diantara mereka, yang menjadi isi dari akta contra letter ini. Kemudian notaris akan menuangkan kehendak para pihak tersebut dalam aktanya dan notaris akan menandatangani akta tersebut untuk memberikan otentisitas terhadap akta itu. Memang dalam hal ini notaris sering diperhadapkan pada hal yang sulit, dimana dalam pasal 7 (1) P.J.N. disebutkan bahwa notaris tidak boleh menolak memberikan bantuan tanpa alasan yang mendasar, tetapi undang-undang juga menyatakan notaris tidak boleh membuat akta yang bertentangan dengan ketertiban umum, undang-undang dan kesusilaan. Nah bagaimanakah dengan akta contra letter ? Apakah notaris harus membuatnya untuk memenuhi keinginan para pihak, ataukah notaris harus mengikuti ketentuan undang-undang untuk tidak membuat akta

yang bertentangan dengan ketertiban umum dan undang-undang ini?

Berbagai macam pendapat telah dilontarkan, baik oleh para ahli hukum maupun oleh notaris, namun penulis menitikberatkan pada masalah yang akan dialami oleh pemegang akta contra letter ini. Penulis bukan memandang dari segi ketentuan undang-undang yang saling bertentangan satu dengan yang lain, tapi dari segi kepastian hukum yang akan didapatkan oleh para pihak dalam akta contra letter ini. Menurut pendapat penulis, akta contra letter memang dibuat hanya berlaku diantara para pihak secara intern dan tidak mempunyai akibat hukum pada pihak ketiga, akan tetapi apabila akta ini tetap dapat diperbolehkan untuk dibuat oleh seorang notaris, maka notaris dalam hal ini bukan saja telah melanggar undang-undang, tetapi juga notaris telah melakukan sesuatu yang dapat dibilang bertentangan dengan ketertiban umum. Seperti dalam kasus ini, kalau ternyata memang hakim memeriksa dan menemukan adanya itikad baik dari pemegang akta contra letter ini, dimana warga negara asing ini adalah memang benar merupakan pemilik dari sebidang tanah yang dibelinya itu, dan akhirnya hakim memutuskan untuk memenangkan pihak pemegang akta contra letter ini, maka masyarakat akan melihat bahwa undang-undang yang ada di

negara Indonesia ini ternyata dapat disimpangi dan ditentang atau dilanggar.

Berarti ada baiknya juga apabila akta-akta yang dapat dibuat oleh seorang notaris itu ditentukan oleh undang-undang dengan lebih terperinci, sehingga seorang notaris juga mempunyai kepastian melangkah dalam melakukan tugas jabatannya. Selain itu masyarakat juga bisa merasa tenang dan dapat mengerti, apabila seorang notaris yang dimintai pertolongan untuk membuat aktanya, harus menolak dan tidak mau membuatkan aktanya.

3. Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Contra Letter

Akta contra letter dibuat dengan keinginan dari para pihak. Notaris hanyalah menuangkan kehendak para pihak itu didalam aktanya dan memberikan otentisitas atas akta tersebut oleh karena jabatannya. Pada bab-bab sebelumnya penulis telah memaparkan tentang kewajiban notaris untuk memberikan bantuan hukum kepada para pihak, juga peranan seorang notaris dalam pembuatan akta contra letter ini. Dimana notaris bukan saja membuat sebuah akta contra letter dalam bentuk otentik, juga notaris berkewajiban untuk memberikan nasehat hukum bagi para pihak, yang menerangkan tentang akibat-akibat hukum yang akan diterima oleh para pihak dalam akta contra letter ini.

Apabila notaris telah menerangkan tentang akibat hukum yang dapat diterima oleh pihak dalam akta contra letter ini, maka tugas notaris dalam akta ini telah dilaksanakan. Dan akta contra letter yang dibuat dengan menggunakan akta partij (akta pihak) tersebut adalah merupakan murni keinginan dan kehendak para pihak sendiri, dan akta ini juga berlaku secara intern diantara para pihak dan tidak akan berlaku terhadap pihak ketiga, maka dalam hal ini notaris tidak bertanggungjawab atas pembuatan akta contra letter ini. Sebab notaris hanyalah membuatkan apa yang menjadi keinginan para pihak, dengan telah memberikan alasan-alasan akan akibat-akibat hukumnya bagi para pihak, jadi apabila terjadi gugatan oleh pihak pemegang akta contra letter ini, maka dalam hal ini para pihak sendirilah yang harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang akan mereka derita dan bukan notaris. Satu-satunya jalan bagi seseorang yang tidak mau menerima tentang adanya suatu akta dapat mengajukan kepada pengadilan untuk pembatalannya, bukan notaris yang harus ditanya-tanya tentang apa yang ditulis dalam akta.⁴⁷

Apabila terjadi gugatan, para pihak biasanya meminta notaris menjadi saksi dalam perkara mereka, walaupun sudah dengan bukti akta notaris, tetapi notaris sering juga

⁴⁷ Ibid Hal 68

dijadikan saksi dalam suatu perkara. Seorang notaris sesuai dengan tugas jabatannya, sebenarnya telah turut menjadi saksi atau perbuatan, perjanjian maupun penetapan yang dilakukan para pihak, jadi sangatlah berlebihan apabila seorang notaris yang menjalankan jabatan kepercayaan harus diminta lagi keterangannya sebagai saksi dalam suatu perkara. Adakalanya memang masyarakat sering berkata, "Wah notaris ini berani", untuk menggambarkan kesediaan seorang notaris dalam melakukan tugasnya, seperti membuat akta yang menyimpangi peraturan perundang-undangan, tetapi bukan berarti bahwa notaris juga harus termakan dengan pujian itu dan akhirnya melakukan tugas jabatannya dengan sembarangan saja. Seorang notaris tidak selayaknya membandingkan dua tanda tangan dan memberi keterangan tentang orang yang membuatnya. Jangan dilupakan bahwa seorang notaris hanyalah seorang saksi istimewa karena ia, dalam melakukan setiap tindakan sebagai notaris, adalah saksi yang disumpah.⁴⁸

Akta adalah tulisan sebagai cetusan kehendak para pihak. Satu-satunya jalan bagi mereka yang tidak mau menerima putusan pengadilan adalah banding, bukan siapa-siapa yang harus ditanya mengenai keputusan itu, untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara.⁴⁹ Lain halnya apabila

⁴⁸ Tan Thong Kie, *Buku I, op. Cit.*, Hal.239-240

⁴⁹ A.Kohar., Hal.68-69

akta yang dijadikan bukti itu diduga palsu, artinya nampaknya seperti dibuat oleh seorang notaris, tetapi sebenarnya tidak. Maka dalam ini perlu notaris menjadi saksi. Walaupun saksi demikian itu cukup kalau notaris membuat pernyataan tertulis bahwa akta itu tidak dibuat dihadapannya, dan minutanya tidak ada.

Kiranya tidak perlu diragukan lagi, bahwa bagi notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni sepanjang yang menyangkut isi akta-aktanya. Sumpah jabatan notaris, sebagaimana itu tercantum dalam pasal 17 dan pasal 40 P.J.N. mewajibkan notaris untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, sesuai dengan hak ingkarnya tapi juga mempunyai suatu kewajiban untuk tidak bicara.⁵⁰ Menurut hukum, akta yang dibuat dihadapan notaris itu adalah akta otentik, bagi barang siapa yang membantah kebenaran akta tersebut, maka yang membantah itu harus membuktikan, dan bukan notaris. Juga bukan yang memanfaatkan akta itu. Justru itulah artinya akta otentik.

Dalam suatu perkara perdata, seseorang yang hendak menguatkan dalilnya kadang-kadang memerlukan saksi. Yang memerlukan saksi itu haruslah menghubungi orang yang hendak

⁵⁰ Lamban Tobing op Cit, Hal 123

dijadikan saksi itu, bersedia atau tidak. Biasanya saksi demikian itu adalah saksi yang menguntungkan bagi pihak yang mengangkat saksi itu, bukan saksi yang bahkan akan memberatkan atau bahkan akan mengalahkan bagi pihak yang memerlukan itu. Sedang notaris menurut ketentuan hukum, tidak boleh berpihak dan harus merahasiakan yang berhubungan dengan jabatannya.⁵¹

Menurut ketentuan pasal 1909 B.W., setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian dimuka hakim. Namun dapat minta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian; bagi mereka yang karena kedudukannya pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.⁵²

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa seorang notaris tidak dapat dituntut tanggungugatnya dalam akta yang dibuat dihadapannya. Sedangkan menjadi saksi dalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan, sebenarnya notaris dapat menolaknya, apalagi apabila notaris harus bertanggungugat terhadap akta contra letter yang di buat dihadapannya, lebih lagi karena akta tersebut memuat murni

⁵¹ A. Kohar op Cit, Hal 29

⁵² Ibid. Hal.68

keinginan para pihak yang notaris hanya menuangkan kedalam aktanya dan memberikan kekuatan otentik terhadap akta tersebut. Dalam arti akta contra letter tersebut dibuat dalam bentuk akta partij dan bukan akta relaas, dimana keterangan yang dituangkan didalamnya adalah para pihak sendiri yang menerangkan dan bukan notarisnya. Sedangkan dalam hal ini notaris telah memberikan nasehat hukum terhadap para pihak tentang akibat hukumnya, para pihak sendiri yang berkeinginan untuk tetap membuat akta tersebut. Notaris hanya akan bertanggungugat, apabila ia telah salah membuat aktanya dan tidak sesuai dengan bentuk menurut undang-undang. Akta notaris yang dibuat dengan cacad hukum, yang menyebabkan dibataalkannya akta itu oleh pengadilan dapat membawa notaris untuk bertanggungugat terhadap kerugian yang diderita para pihak. Kebatalan dari akte sebagai notariele akte dapat menyebabkan notaris berkewajiban memberikan ganti rugi.⁵³ Selain itu apabila seorang notaris memberikan nasehat yang salah kepada pihak yang menjadi kliennya, maka apabila terjadi kerugian terhadap para pihak dalam aktanya, maka notaris juga harus turut bertanggungugat atas kerugian tersebut. Tetapi dalam pembuatan akta contra letter, notaris yang telah memberitahukan tentang akibat hukum dan hanya menuangkan

⁵³Marthalena Pohan op Cit, Hal 15

kehendak para pihak sendiri, tidak bisa dijadikan bertanggungjawab. Apalagi akta contra letter ini juga berlaku secara intern antara para pihak, seperti yang telah ditulis diatas, itu berarti para pihak sendirilah yang harus bertanggungjawab atas segala tindakan hukum yang mereka lakukan.

Banyak kasus didalam yurisprudensi yang membuat seorang notaris harus bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, semua berdasarkan kepada pertimbangan hakim dalam memutus perkara, tetapi seorang notaris yang telah menjalankan jabatannya dengan baik dan telah membuat akta yang sesuai dengan bentuk yang dikehendaki oleh undang-undang tidak dapat di tuntutan tanggungjawabnya.